



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR (SD)**
NOMOR : 421.2/001/IV/2024

Berdasarkan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2703240090015
Nama SD	:	SD ISLAM AL AZHAR 72 KOTA TEGAL
Alamat SD	:	Jl. Dewi Sartika Kel. Pesurungan Kidul, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab	:	WAHYU HERU TRIYONO
Alamat Penanggung Jawab	:	JL. Sriti No. 8 RT. 006 RW. 006, Randugunting Tegal Selatan Kota Tegal
Pengelola/Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - AHGAF TEGAL
Alamat Pengelola/Yayasan	:	Jl. Dewi Sartika, Pesurungan Kidul , Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mencantumkan Nama SD/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Izin Sekolah Dasar (SD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 April 2027.

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 16 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003



Tembusan :

- Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.